



## Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM

Ubaidillah Kamal<sup>✉</sup>, Mutia Azizah Aksan, Yeni Anisa, Gering Osborne Martua Sinaga, Serly Permatasari

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Email: [ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) berkembang begitu cepat beriringan dengan kebutuhan masyarakat akan kemudahan pemenuhan kepentingannya. Termasuk kemudahan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM melalui Online Single Submission (OSS). Tujuan dari pengabdian ini yaitu Tim UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening memberikan kemudahan dan alternatif solusi atas kesulitan pembuatan NIB akibat dari ketidaktahuan dan pemahaman pelaku usaha akan teknologi dan/atau kurangnya kemauan pelaku usaha untuk memperoleh NIB secara manual dengan mendatangi mal pelayanan publik Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut dapat menghambat usaha pelaku UMKM untuk membuat NIB sebagai identitas suatu usaha. Pengabdian ini menggunakan metode observasi langsung dan tidak langsung dengan metode pelaksanaan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan ke lokasi UMKM di Kalibening RT 1 RW 3 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Hasil dari program kerja ini diterima oleh pelaku UMKM dengan baik, dimana Pelaku UMKM memperoleh: 1) Memperoleh NIB secara gratis; 2) Mendapatkan dokumen NIB dan dokumen lainnya; 3) Memperoleh banner usaha yang memuat NIB. Kemudian, akun OSS yang sudah dibuatkan akan diserahkan kepada pelaku usaha itu sendiri guna nantinya dapat diakses untuk kepentingan pelaku usaha atas usahanya.

**Abstract.** The development of science and technology (Science and Technology) is growing rapidly in line with society's need for ease of fulfilling its interests. Including the ease of obtaining a Business Identification Number (NIB) for MSMEs through Online Single Submission (OSS). The aim of this service is that the UNNES Giat 6 Kalibening Subdistrict Team provides convenience and alternative solutions to difficulties in making NIBs resulting from business actors' ignorance and understanding of technology and/or the lack of willingness of business actors to obtain NIBs manually by visiting Salatiga City public service malls. So this can hinder the efforts of MSME players to obtain an NIB as the identity of a business. This service uses direct and indirect observation methods with the method of carrying out socialization first, then followed up with assistance to MSME locations in Kalibening RT 1 RW 3, Kalibening Village, Tingkir District, Salatiga City. The results of this work program were well received by MSME actors, where MSME actors received: 1) Obtained NIB for free; 2) Obtain NIB documents and other documents; 3) Obtain business banner which contains NIB. Then, the OSS account that has been created will be handed over to the business actor himself so that it can later be accessed for the benefit of the business actor for his business.  
**Keywords:** Business Identification Number (NIB); Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM); Online Single Submission (OSS)

### Pendahuluan

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalibening menjadi salah satu mata pencaharian yang banyak dijalani masyarakat setempat selain sebagai seorang petani. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Super Tangguh DPMPTSP 2023 bahwa pada bulan September 2023 di Kelurahan Kalibening pelaku UMKM mencapai 40 usaha. Sebagaimana, Kelurahan Kalibening merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dengan jumlah 3 RW dengan jumlah 9 RT yang lokasinya berada di wilayah perkotaan Kota Salatiga sehingga menjadi jalur lalu lintas yang terbilang ramai, ditambah lagi dengan letak wilayahnya yang berdekatan dengan daerah Kabupaten Boyolali dan daerah Kabupaten Semarang membuat masyarakat di luar daerah berpeluang menjadi konsumen para UMKM

setempat. Maka faktor-faktor tersebut menjadi pendukung dan pendorong bagi masyarakat untuk membuka usaha dan menjadi pelaku UMKM dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing.

Terdapat macam-macam bidang usaha yang dijalani oleh para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kalibening diantaranya dibidang kuliner, cetering, toko kelontong, hingga konveksi. Selain itu, terdapat juga usaha dibidang penyedia jasa berupa bengkel dan barber-shop. Banyaknya jumlah pelaku usaha di Kelurahan Kalibening mampu meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat setempat, hal ini menjadikan keberadaanya perlu terus dikembangkan dan dipertahankan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Kalibening. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan keseriusan bagi para pelaku usaha dalam menindaklanjuti keberlangsungan usahanya dengan memperoleh izin usaha melalui forum resmi pemerintah Negara Indonesia.

Izin usaha diperlukan pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening untuk menunjukkan bahwa keberadaan usahanya secara fisik ada, berjalan, dan layak untuk dilanjutkan. Sebagaimana keberadaan perizinan ini memiliki fungsi dalam mengarahkan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi usaha pelaku UMKM agar berjalannya usaha dapat terkontrol dan terstruktur (Maulana & Jamhir, 2019). Dengan adanya izin usaha yang dipegang oleh pelaku usaha maka tidak semata-mata pelaku usaha dapat semena-mena dalam menjaga kualitas hasil usahanya, karena sebaliknya seorang pelaku usaha diwajibkan harus meningkatkan dan menjaga kualitas hasil usahanya. Begitu juga dengan perizinan yang mencantumkan penanggung jawab atas terbitnya perizinan tersebut membuat pelaku UMKM tidak dapat bertindak dalam menjalankan usahanya secara sembarangan, sehingga apabila terdapat hal-hal yang merugikan maka penanggung jawab haruslah memberikan pertanggungjawabannya

Berdasarkan penelitian terdahulu “Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar” menyatakan bahwa NIB sebagai bentuk legalitas usaha yang berperan penting untuk usaha para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, karena legalitas usaha sebagai bentuk dari perizinan bagi terlaksanannya dan berjalannya usaha yang diberikan secara resmi oleh negara (Pramesti et al., 2022).

Di era perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) ini pemerintah memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM dalam mengurus kepentingan izin usahanya. Pemanfaatan teknologi elektronik menjadi solusi dalam memecahkan masalah dari proses perizinan yang rumit, membutuhkan waktu yang lama, dan berbelit-belit (Sembiring, 2020). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa PP No 5 Tahun 2021 menca-but PP No 24 Tahun 2018, peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar dari hadirnya Online Single Submission (OSS). Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan sistem dalam perizinan berusaha berbasis elektronik terintegrasi yang dijalankan dan dikelola oleh lembaga OSS sebagai lembaga pemerintah mewakili untuk dan atas nama gubernur, atau bupati / walikota, menteri, dan pemimpin lembaga kepada pelaku UMKM (Widya, Prananingtyas, & Ispriyarso, 2019).

Berdasarkan data BPS terkait perizinan pada DPMPSTSP 2020-2022 menunjukkan bahwa jumlah kategori UMKM yang telah memiliki NIB di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 7.933 usaha. Jumlah pembuatan NIB pada tahun 2023 terhitung meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya, karena jumlah pembuatan NIB pada tahun 2020 berjumlah 3.660 usaha sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 2.218 usaha (BPS, 2023). Adapun hambatan yang membuat pelaku UMKM tidak segera mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS karena pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM masih sedikit membuat mereka kesulitan untuk memperoleh NIB melalui sistem OSS secara mandiri. Keadaan ini apabila tetap di-biarkan terus meneru dapat menimbulkan hambatan terhadap bertambahnya jumlah usaha para pelaku UMKM yang memiliki NIB atas usahanya.

Maka, salah satu pengabdian kepada masyarakat melalui program individu kolaborasi UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening yang berlangsung kurang lebih 2 minggu yaitu “Sosialisasi Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening” dan “Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB)”. Sebagaimana UNNES Giat 6 merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan sebagai bagian dari Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BPK) di bawah pengelolaan Pusat Pengembang KKN (PUSBANG) Universitas Negeri Semarang (UNNES Implementasikan MBKM Lewat Program UNNES Giat, 2022). Berdasarkan hasil observasi awal anggota UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening ditemukan fakta bahwa adanya UMKM di Kelurahan Kalibening yang belum memiliki NIB atas usahanya, hal ini dilatarbelakangi karena kendala ketidakmampuan pelaku UMKM tersebut untuk menggunakan sistem OSS. Diketahui bahwa UMKM tersebut adalah UMKM peyek dan UMKM nasi kuning. UMKM peyek merupakan UMKM di Kelurahan Kalibening yang memproduksi jenis makanan ringan yang terbuat dari tepung dengan tambahan seperti, kacang, kedelai, atau ikan (Kholifah et al., 2021). Sedangkan, UMKM nasi kuning merupakan UMKM yang memproduksi nasi yang kemudian diberi bumbu menjadi berwarna kuning, namun UMKM ini mengemas bersama dengan lauk seperti, kering tempe, telur, dan lauk lainnya yang dikemas dalam sebuah mika.

Berdasarkan hal melatarbelakangi dibuatnya program kerja ini yang telah dijelaskan di atas, maka anggota UNNES Gita 6 Kelurahan Kalibening menawarkan solusi yaitu memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait kepemilikan NIB bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening. Sosialisasi ini nantinya akan memberikan ketertarikan untuk pelaku UMKM mau membuat NIB melalui OSS dengan tindak lanjutnya akan di laksanakan pendampingan. Kemudian manfaat keberlanjutan yang diterima oleh pelaku UMKM atas sosialisasi dan pendampigan tersebut berupa memperoleh NIB untuk nantinya berbagai kepentingan perizinan usaha dapat dipenuhi. Secara lebih mudah. Sebagaimana, pembuatan NIB dari pelaku UMKM bertujuan menciptakan legalitas suatu usaha untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap usaha dari pelaku UMKM itu sendiri.

## **Metode**

### **Lokasi Pelaksanaan Pengabdian**


Lokasi pengabdian kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening yang dilakukan oleh Anggota UNNES Giat 6 kelurahan Kalibening dengan judul “Sosialisasi Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening” dan “Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB)”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melahirkan legalitas usaha bagi usaha para pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening yang terletak di RT 1/RW 3, Kelurahan Kalibeing, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Terdata 2 UMKM yang akan dibuatkan NIBnya yaitu meliputi UMKM PeyeK yang menjual aneka macam peyek seperti, peyek kacang, peyek kedelai, dan peyek ikan. Adapun, UMKM Nasi Kuning dimana membuat olahan nasi yang kemudian dicampurkan dengan rempah-rempah hingga menjadikan nasi tersebut berwarna kuning dengan tambah beberapa lauk pada kemas yang berbahan mika.

### **Metode Pelaksanaan**


KKN UNNES Gait 6 dalam program kerja ini menggunakan metode pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan pada Gambar 2. Langkah pertama dimulai dengan melakukan observasi awal yaitu dengan berkeliling dari rumah ke rumah dan kemudian juga meminta data UMKM kepada pihak Kelurahan Kalibening guna mengetahui dan mengumpulkan informasi terkait dengan UMKM mana yang sudah dan belum memiliki NIB di Kelurahan

Kalibening. Setelah melakukan observasi awal, maka selanjutnya melakukan sosialisasi pentingnya memiliki NIB dan PIRT bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening kepada pelaku UMKM diperkirakan tidak memiliki NIB.

Kemudian, sebagai tindak lanjut hasil sosialisasi tersebut maka dilakukan pendampingan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening untuk membuat NIB. Tahap tersebut menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pengabdian KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening pada program kerja individu ini, dimana agar pelaku UMKM peyek maupun UMKM nasi kuning dapat memperoleh NIB sebagai legalitas usaha mereka sehingga mencapai implikasi dari kepastian hukum terhadap usaha yang mereka bangun.



**Gambar 1.** Lokasi Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga



**Gambar 2.** Diagram Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan mendapatkan NIB dilaksanakan di lokasi pengabdian di RT 1 RW 3 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Dengan pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening.
2. Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB).

Kegiatan pertama berupa sosialisasi pentingnya memiliki NIB dan PIRT bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan menggunakan metode door to door dengan sasaran pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening yang diperkirakan belum memiliki NIB dan PIRT atas dasar observasi awal bersumber dari data DPMPTSP 2023 dan informasi yang diambil dari warga masyarakat setempat. Waktu sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 21 dan 29 November 2023 dengan total pelaku usaha yang akan didampingi berjumlah 2 pelaku usaha. Hal utama dalam sosialisasi ini adalah adanya usaha para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan mau didampingi oleh anggota KKN UNNES Giat 6 untuk membuat NIB tersebut melalui sistem OSS. Sebagaimana, hasil sosialisasi ini diketahui bahwa ada 2 UMKM yang belum memiliki NIB dan pelaku UMK-Mnya mau didampingi untuk dibuatkan NIB oleh anggota KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening, sehingga tindaklanjutnya adalah pendampingan memperoleh NIB melalui sistem OSS.

Kegiatan kedua berupa pendampingan untuk membuat NIB kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening melalui sistem OSS. Pendampingan membuat NIB bertujuan agar 2 pelaku UMKM yang telah diberi sosialisasi tadi memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha maupun juga sebagai identitas usaha, sehingga keberadaan NIB dapat memberikan manfaat berupa kemudahan pemberian akses kredit usaha, pelatihan dari pemerintah, dan sasaran program pemerintah. Oleh karena itu, anggota KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening berinisiatif memberikan wadah bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening yang mau membuat NIB melalui sistem OSS secara gratis agar nantinya didampingi. Pada tahap pendampingan ini menghasilkan luaran berupa terbitnya NIB para pelaku UMKM terhadap usahanya yang telah didaftarkan pada OSS, dimana hal ini menjadi inti dari pelaksanaan kegiatan pengabdian KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening yaitu agar pelaku usaha memiliki legalitas usahanya melalui kepemilikan NIB yang keberadaannya sebagai kepastian hukum. Oleh karena itu, setelah NIB keluar dokumen soft file pada laman OSS maka dapat tercapailah implikasi program kerja ini untuk kemudian dapat dilakukan luaran berupa hard file dan pemberian banner usaha yang memuat NIB.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil atau luaran dari capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya 2 pelaku UMKM yaitu UMKM peyek dan UMKM nasi kuning di Kelurahan kalibening dengan judul “Sosialisasi Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening” dan “Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB)”.

### **Sosialisasi Pentingnya Membuat NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening**

Alur pelaksanaan sosialisasi pentingnya memiliki NIB dan PIRT dengan sasaran kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening agar mereka dapat memperoleh manfaat dari kepemilikan NIB terhadap usahanya, yaitu alurnya sebagai berikut:

1. Melakukan observasi pada tanggal 27 Oktober - 5 November 2023;

2. Menentukan sasaran UMKM di Kalibening dengan indikator UMKM yang belum memiliki NIB;
3. Menyiapkan materi sosialisasi “Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening”, materi ini memuat ajakan agar pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening yang belum memiliki NIB dapat berminat membuat NIB, dimana materi ini nantinya akan dipaparkan anggota KKN UNNES Giat 6;
4. Pembuatan media pemaparan materi pada tanggal 20 November 2023 dengan menggunakan brosur yang memuat; pengertian, manfaat, cara membuat, data yang dibutuhkan, hingga dampak positif setelah memiliki NIB;
5. Pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 21 November 2023 kepada UMKM cireng, selesai pemaparan sosialisasi ternyata diketahui pelaku UMKM cireng tersebut telah mendaftarkan sertifikat halal sehingga otomatis NIB telah dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut. Kemudian pada hari yang sama anggota KKN UNNES Giat 6 menemui UMKM peyek untuk melakukan sosialisasi “Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening”, diketahui bahwa pelaku UMKM peyek ini belum memiliki NIB;
6. Membagikan brosur pada waktu pelaksanaan sosialisasi dengan tujuan agar para pelaku UMKM mengetahui dan memahami lebih mendalam terkait dengan NIB dan PIRT, karena ditakutkan para pelaku UMKM lupa atau kurang jelas setelah pemaparan sosialisasi “Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening” selesai.

#### Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB)

1. Melakukan observasi pada tanggal 27 Oktober - 5 November 2023;
2. Menyiapkan materi pada tanggal 20 November 2023 yang memuat ketentuan dan cara membuat NIB melalui sistem OSS sebagai dasar pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB untuk pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening;
3. Menentukan sasaran UMKM di Kalibening dengan indikator hasil kegiatan sosialisasi terkait dengan “Pentingnya Memiliki NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening”, dari kegiatan sosialisasi sebelumnya memperoleh 2 UMKM yang belum memiliki NIB dan mau didampingi untuk membuatnya;
4. Pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB pada 21 November 2023 kepada UMKM peyek melalui sistem OSS, pada pendampingan hari ini menghasilkan NIB untuk UMKM peyek dengan dokumen berbentuk soft file. Pendampingan pada 29 November 2023 kepada UMKM nasi kuning melalui sistem OSS yang juga menghasilkan NIB untuk UMKM nasi kuning dengan dokumen berbentuk soft file;
5. Menyerahkan dokumen NIB dalam bentuk hard file pada tanggal 1 Desember 2023 kepada pelaku UMKM peyek dan pelaku UMKM nasi kuning, penyerahan ini sebagai tanda bukti secara fisik bahwa pelaku UMKM memiliki data NIB.

#### **Mendapatkan NIB melalui OSS**

Nomor Induk Berusaha disingkat NIB merupakan sebuah nomor identitas bagi suatu usaha, keberadaannya menjadi pengganti dari beberapa izin seperti, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabebean (Hanim, Maryanto, Djunaedi, & Wahyono, 2020). NIB juga dinilai penting karena selain sebagai tanda identitas baik bagi pelaku usaha perseorangan ataupun non perseorangan, sesungguhnya NIB juga memudahkan para pelaku usaha termasuk UMKM untuk memperoleh izin usaha dan izin

komersial atau izin operasional (Putra, Aprilia, Sari, Wijdan, & Putri, 2022). Dengan adanya NIB pembuatan izin usaha akan lebih mudah sehingga mewujudkan legalitas usaha pelaku UMKM sebagai bentuk perlindungan hukum apabila sewaktu-waktu timbul permasalahan yang melibatkan usaha para pelaku UMKM.

Surat izin usaha bagi pelaku UMKM memiliki manfaat begitu banyak dimana untuk mendapatkannya salah satunya dilakukan dengan membuat NIB melalui sistem OSS. Perizinan melalui sistem OSS diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk persetujuan yang secara langsung diberikan secara soft file setelah data-data telah diunggah pada laman OSS. NIB diperoleh dari dalam sistem OSS itu sendiri yang kemudian diterbitkan atas dasar lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran akun dan memasukkan data-data yang dibutuhkan.

Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening melalui program kerja KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening melakukan pembuatan NIB dengan menggunakan sistem OSS. Sebanyak 2 UMKM berupa usaha peyek dan nasi kuning hasil dari sosialisasi pentingnya membuat NIB dan PIRT bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening mengikuti pendampingan membuat NIB. Berdasarkan hasil pendampingan, 2 UMKM tersebut telah memiliki NIB yang terdata secara resmi pada laman OSS. Harapannya NIB itu nantinya dapat memberikan manfaat baik membantu kemajuan usaha para pelaku UMKM terkait dan lain sebagainya.

Membuat NIB melalui sistem OSS ini dapat lebih efektif dan praktis diterapkan kepada pelaku UMKM. Manfaat yang diterima menggunakan sistem ini berupa memperoleh NIB secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun, tidak menghabiskan waktu yang lama agar para pelaku UMKM dapat fokus bekerja, dan hasilnya langsung diberikan secara soft file. Namun terdapat kendala menggunakan sistem OSS ini yang didasarkan pada individu pelaku UMKM itu sendiri yaitu pada ketidakpahaman para pelaku UMKM dan adanya keterbatasan pada peralatan penunjang dalam membuat NIB melalui sistem OSS. Oleh karena itu, dengan adanya program kerja KKN UNNES Giat 6 di Kelurahan kalibening ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dimana membantu mereka dalam memenuhi kepentingan mereka untuk memiliki NIB demi mewujudkan legalitas usahanya.


### **Solusi dan Luaran**

Berikut ini solusi dan luaran dari pengabdian anggota KKN UNNES Giat 6 Kelurahan kalibening kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM dengan mengadakan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Membuat NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening” dan “Legalkan Usahamu dan Miliki NIB (Pendampingan Pendaftaran NIB)” adalah sebagai berikut:


1. Brosur Pentingnya Membuat NIB dan PIRT Bagi Para Pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening bahwa memiliki NIB dan PIRT itu penting. Berikut lampiran foto brosur yang sudah dibuat;
2. Akun Online Single Submission (OSS) yang dibuat saat proses pendampingan membuat NIB, dimana akun yang telah dibuat tersebut akan diserahkan kepada pelaku UMKM peyek dan nasi kuning untuk nantinya digunakan pembuatan izin usaha dan lainnya;
3. Dokumen soft file dan hard file NIB yang didapatkan setelah memasukkan data-data yang diperlukan untuk memperoleh NIB; dan
4. Banner usaha yang mencantumkan NIB untuk memberikan informasi kepada calon konsumen apabila UMKM peyek dan nasi kuning ini telah memiliki NIB sebagai tanda legalitas usaha.



Gambar 3. Foto Brosur NIB dan PIRT



Gambar 4. Akun Pelaku UMKM



Gambar 5. Dokumen NIB



Gambar 6. Banner Usaha

## Simpulan

Perkembangan IPTEK membuat masyarakat harus dapat mengikutinya terlebih perkembangan terhadap perizinan usaha termasuk NIB yang saat ini dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sehingga dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga terhadap pentingnya NIB sebagai legalitas usaha mereka. Penerapan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan NIB melalui sistem OSS mampu menghasilkan NIB yang dibuat secara online tanpa membuang tenaga dan waktu lebih, karena hanya menggunakan alat elektronik dan jaringan internet maka NIB dapat dibuat. Luaran fisik yang didapatkan dari pengabdian KKN UNNES Giat 6 Kalibening ini berupa soft file dan hard file dokumen NIB. Tidak hanya itu, karena KKN UNNES Giat 6 Kalibening juga memberikan banner melihat UMKM peyek dan UMKM nasi kuning yang telah dibuatkan NIB belum memilikinya, sehingga dibuatkan banner dengan memuat NIB sebagai tanda bahwa terdapat UMKM tersebut dan telah memiliki NIB. Luaran tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh anggota KKN UNNES Giat 6 Kelurahan Kalibening dapat dinyatakan berhasil dibuktikan dengan terbitnya NIB untuk usaha pelaku UMKM di Kelurahan Kalibening.

## Referensi

- BPS. (2023). KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/news/2023/09/15/533/kemenkopukm-gandeng-bps-lakukan-pendataan-lengkap-koperasi-dan-umkm-2023.html>
- Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H. D. H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi. *Aktivita*, 1(1).
- Kholifah, A., Saputra, D. A., Sanjaya, E., Sari, I., Suhendriani, S., & Muflihati, I. (2021). Pendampingan Umkm Peyek Bu Eswati Pangungroyom Patidengan: Design Pengemasan Dan Penjualan Melalui Media Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 210–217.
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 90–115.
- Pramessti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., ... Febriani, S. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 385–392.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157.

- Sembiring, S. (2020). Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Dalam melakukan Investasi. *Arena Hukum*, 13(3), 528–549.
- UNNES Implementasikan MBKM Lewat Program UNNES Giat. (2022). Retrieved from <https://unnes.ac.id/unnes-implementasikan-mbkm-lewat-program-unnes-giat/>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252.